

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil pembahasan, berikut diperoleh sejumlah kesimpulan antara lain :

- 1) KPPU berwenang untuk melaksanakan eksekusi putusannya, namun kewenangan tersebut hanya mencakup sanksi administratif. Adanya tiga kemungkinan pada hasil putusan KPPU yakni Pertama, putusan KPPU diterima pihak pengusaha, serta mereka secara sukarela menjalankan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Jika tidak ada keberatan, hal ini bermakna bahwa putusan KPPU menghasilkan kekuatan hukum secara tetap serta untuk melaksanakan putusan ini diajukan terhadap pihak Pengadilan Negeri. Kedua, pengusaha menyampaikan keberatan terhadap pihak Pengadilan Negeri setelah melakukan penolakan terhadap Putusan KPPU. Ketiga, pengusaha tidak menyampaikan keberatan, tetapi melakukan penolakan dalam penerapan putusan KPPU. Dengan demikian, KPPU harus menyampaikan putusan terkait kepada penyidik dalam menjalankan penyidikan yang didasarkan pada regulasi UU. Namun demikian, meskipun pelaksanaannya tidak semudah seperti yang tertulis, masih banyak permasalahan yang timbul dan menjadi kendala pada penyelenggaraan putusan KPPU. Yang menjadi hambatan yaitu hukuman dari pihak KPPU dimana putusannya tidak dijalankan pihak Terlapor, serta sejumlah putusan KPPU dinyatakan batal oleh pihak PN. Dibatalkannya putusan KPPU baik oleh PN serta pihak MA salah satunya disebabkan perbedaan cara pandang antara hakim dengan KPPU. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pada UU No. 5 Tahun 1999 dalam menambahkan otoritas KPPU terkait urusan penyitaan serta penggeledahan. Kemudian, diperlukan komunikasi serta kerjasama yang erat dari pihak KPPU terhadap Pengadilan Negeri yang dinaungi oleh MA dalam

menyeimbangkan persepsi terhadap penerapan putusan KPPU telah dilaksanakan sepenuhnya.

- 2) Upaya hukum keberatan ialah upaya hukum yang dapat disampaikan pihak pengusaha yang tidak menerima hasil putusan KPPU. Perihal masalah ini, maka mempunyai pilihan dalam menyampaikan keberatan pada PN dan mengajukan kasasi kepada MA yang menjadi upaya hukum yang paling akhir dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Sementara itu di Singapura, *Competition Appeal Board* (CAB) adalah lembaga banding yang persaingan usaha yang khusus menangani putusan yang dibuat oleh CCCS. Pihak yang menerima putusan *Competition Appeal Board* (CAB) berhak untuk menolak putusan tersebut dengan mengajukan banding ke *General Division of the High Court* dan *Court of Appeal*. *Competition Appeal Board* (CAB) mempunyai semua kewenangan CCCS. Berbeda halnya dengan KPPU yang membatasi campur tangan lembaga peradilan dalam putusan KPPU. Terhadap putusan banding yang dihasilkan, pengadilan negeri dapat meninjau proses dan hasil pemeriksaan KPPU, melakukan pemeriksaan landasan kesimpulan oleh pihak KPPU, atau melakukan penguatan terhadap putusan KPPU. Sementara itu, *Competition Appeal Board* (CAB) dapat menerima atau menolak semua atau sebagian keputusan CCCS untuk menerapkan dan mengubah jumlah denda.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang peneliti uraikan sebelumnya, peneliti dapat memberikan saran berupa :

1. Bagi Pemerintah

Sebaiknya Pemerintah segera melakukan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1999 terkhusus mengenai pengaturan yang lebih komprehensif terhadap mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha yang tidak sehat, oleh karena itu dengan adanya perubahan dari peraturan yang lama terhadap peraturan yang baru dapat memberikan

penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 itu sendiri. Hal ini dapat diperlukan agar mengikuti perkembangan hukum persaingan usaha di dunia dan menjadi suatu momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi penegakan hukum persaingan usaha selama ini.

2. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan komunikasi, harmonisasi dan kerjasama yang baik dengan lembaga peradilan umum khususnya dalam menyelesaikan keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU dengan menyeimbangkan pemahaman kalau pelaksanaan eksekusi terhadap putusan KPPU memiliki implikasi penting untuk perlindungan hukum persaingan bisnis.

3. Bagi Pelaku Usaha

Sebaiknya Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, tidak melalaikan putusan KPPU yang berisi sanksi administratif. Jika pelaku usaha tidak menerima isi putusan KPPU ataupun sanksi administratif yang diberikan, pelaku usaha dapat mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri. Dengan dilakukannya keberatan, maka perkara tersebut tidak dapat beralih menjadi perkara pidana.